

BUPATI BANGKA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 47 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 66 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TIPE A KABUPATEN BANGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang: a. bahwa sehubungan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah maka perlu dilakukan penyesuaian Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A Kabupaten Bangka;
 - b. bahwa pertimbangan berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A dengan Peraturan Bupati Bangka;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 55), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 - 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Provinsi Kepulauan Bangka Pembentukan Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 - 3. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5494);

- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Daerah (Lembaran Negara Pemerintahan Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhaan Birokrasi (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 2 Seri D):
- 10. Peraturan Bupati Bangka Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 77) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2021 Nomor 108);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 66 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TIPE A KABUPATEN BANGKA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bangka Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 77) sebagimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bangka Nomor 107 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2021 Nomor 108), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

Penjabaran tugas Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) adalah sebagai berikut:

- a. mengoordinasikan penyusunan rencana, program, dan anggaran Badan;
- b. melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Badan;
- c. melaksanakan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana Badan:
- d. mengoordinasikan pelaksanaan administrasi penyusunan produk hukum di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan di Daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah lingkup Bappeda;
- e. menyelenggarakan pengelolaan barang milik Daerah dan layanan pengadaan barang/jasa;
- mengoordinasikan dan mengelola data dan informasi kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia Daerah untuk penyusunan perencanaan dan pelaporan kegiatan Bappeda;
- g. menyiapkan rancangan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja Badan, Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta menyiapkan laporan capaian kinerja Badan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- h. mengoordinasikan pelaksanaan administrasi surat-menyurat dan kearsipan;
- mengoordinasikan pengelolaan barang/perlengkapan kantor serta barang milik Daerah (BMD);
- mengoordinasikan pelaksanaan administrasi dan pembinaan pegawai;
- k. mengoordinasikan pengelolaan urusan keuangan meliputi penyiapan bahan rencana anggaran pendapatan dan belanja, perbendaharaan, verifikasi, pembukuan, pelaporan, dan pertanggungjawabannya;
- mengoordinasikan pengelolaan hubungan masyarakat, informasi dan pengaduan pelayanan perizinan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- m. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja kesekretariatan;

- n. mengoordinasikan pelaksanaan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai dan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (PPK); dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
- 2. Ketentuan dalam Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Sosial dan Ekonomi mempunyai fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah pendidikan, urusan urusan Kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana, urusan olahraga, urusan kebudayaan, kepemudaan dan perpustakaan, urusan sosial, urusan tenaga kerja, urusan pangan, urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, urusan koperasi dan usaha kecil dan menengah, urusan penanaman modal, urusan statistik, urusan kelautan dan perikanan, urusan pariwisata, urusan perdagangan, urusan perindustrian, pertanian, urusan transmigrasi, urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (penanggulangan bencana dan Satpol urusan persandian, urusan kearsipan, unsur penunjang kepegawaian, unsur pendukung sekretariat daerah, unsur pendukung sekretariat DPRD, unsur penunjang perencanaan, unsur penunjang keuangan, unsur penunjang pendidikan dan pelatihan, unsur penunjang penelitian dan pengembangan, unsur penunjang unsur pengawasan inspektorat daerah, penghubung, pemerintahan umum kesatuan bangsa dan politik;
- b. pengoordinasian pelaksanaan sinkronisasi perencanaan dan pembangunan Daerah dalam urusan pendidikan, urusan Kesehatan, urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana, urusan kepemudaan dan olahraga, urusan kebudayaan, perpustakaan, urusan sosial, urusan tenaga kerja, urusan pangan, urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, urusan koperasi dan usaha kecil dan menengah, urusan penanaman modal, urusan statistik, urusan kelautan dan perikanan, urusan pariwisata, urusan urusan perdagangan, urusan perindustrian, transmigrasi, urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (penanggulangan bencana dan satpol urusan persandian, urusan kearsipan, unsur penunjang kepegawaian, unsur pendukung sekretariat daerah, unsur pendukung sekretariat DPRD, unsur penunjang perencanaan, unsur penunjang keuangan, unsur penunjang pendidikan dan pelatihan, unsur penelitian pengembangan, unsur penuniang dan penunjang penghubung, unsur pengawasan inspektorat daerah, urusan pemerintahan umum kesatuan bangsa dan politik;

- c. pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan Daerah dalam urusan pendidikan, urusan Kesehatan, urusan pemberdayaan dan perlindungan anak, urusan perempuan administrasi kependudukan pencatatan dan sipil, urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana, urusan kepemudaan dan olahraga, urusan kebudayaan, urusan perpustakaan, urusan sosial, urusan tenaga kerja, urusan pangan, urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, urusan koperasi dan usaha kecil dan menengah, urusan penanaman modal, urusan statistik, urusan kelautan dan perikanan, urusan pariwisata, urusan pertanian, urusan perdagangan, urusan perindustrian, urusan transmigrasi, urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (penanggulangan bencana dan Satpol PP), urusan persandian, urusan kearsipan, unsur penunjang kepegawaian, unsur pendukung sekretariat daerah, unsur pendukung sekretariat DPRD, unsur penunjang perencanaan, unsur penunjang keuangan, unsur penunjang pendidikan dan pelatihan, unsur penunjang penelitian pengembangan, unsur penunjang penghubung, pengawasan inspektorat daerah, urusan pemerintahan umum kesatuan bangsa dan politik;
- d. pelaksanaan hubungan kerja di bidang perencanaan pembangunan Daerah dalam urusan pendidikan, urusan Kesehatan, urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, urusan kependudukan urusan administrasi dan pencatatan sipil, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan olahraga, urusan kebudayaan, urusan perpustakaan, urusan sosial, urusan tenaga kerja, urusan pangan, urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, urusan koperasi dan usaha kecil dan menengah, urusan penanaman modal, urusan statistik, urusan kelautan dan perikanan, urusan pariwisata, urusan pertanian. urusan perdagangan, urusan perindustrian, transmigrasi, urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (penanggulangan bencana dan Satpol urusan persandian, urusan kearsipan, unsur penunjang kepegawaian, unsur pendukung sekretariat daerah, unsur pendukung sekretariat DPRD, unsur penunjang perencanaan, unsur penunjang keuangan, unsur penunjang pendidikan dan pelatihan, unsur penunjang penelitian dan pengembangan, unsur penunjang unsur pengawasan inspektorat daerah, penghubung, pemerintahan umum kesatuan bangsa dan politik;
- e. penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan Bidang Sosial dan Ekonomi;
- f. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Ketentuan dalam Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah dalam urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, urusan pertanahan, urusan lingkungan hidup, urusan perhubungan, urusan komunikasi dan informatika, urusan kehutanan, urusan energi dan sumber daya mineral, unsur penunjang pengelola perbatasan daerah, unsur kewilayahan kecamatan;
- b. pengoordinasian dan pelaksanaan sinkronisasi perencanaan pembangunan Daerah dalam urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, urusan pertanahan, urusan lingkungan hidup, urusan perhubungan, urusan komunikasi dan informatika, urusan kehutanan, urusan energi dan sumber daya mineral, unsur penunjang pengelola perbatasan daerah, unsur kewilayahan kecamatan;
- c. pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan Daerah dalam urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, urusan pertanahan, urusan lingkungan hidup, urusan perhubungan, urusan komunikasi dan informatika, urusan kehutanan, urusan energi dan sumber daya mineral, unsur penunjang pengelola perbatasan daerah, unsur kewilayahan kecamatan;
- d. pelaksanaan hubungan kerja di bidang perencanaan pembangunan Daerah dalam urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, urusan pertanahan, urusan lingkungan hidup, urusan perhubungan, urusan komunikasi dan informatika, urusan kehutanan, urusan energi dan sumber daya mineral, unsur penunjang pengelola perbatasan daerah, unsur kewilayahan kecamatan;
- e. penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan Bidang Sarana dan Prasarana;
- f. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

> Ditetapkan di Sungailiat pada tanggal 18 Juli 2022 BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN

Diundangkan di Sungailiat pada tanggal 18 Juli 2022 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto

ANDI HUDIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2022 NOMOR 47

Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/dto

SRI ELLY SAFITRI, SH PEMBINA IVa NIP. 19741008 200501 2 007